



*Purbogram
Wil. Pb. Walitida*

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 55 TAHUN 1990

T E N T A N G :

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN WILAYAH KERJA PEMBANTU
WALIKOTAMADYA SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat besarnya jumlah penduduk dan meningkatnya volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, menyebabkan timbulnya hambatan dan kesulitan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap wilayah bawahan.
 - b. bahwa mengingat bertambahnya beban tugas Pembantu Walikota Surabaya yang ada dewasa ini dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk mempercepat proses pengembangan pembangunan di Wilayah Barat Kota Surabaya kiranya perlu ditata Wilayah Kerja Pembantu Walikota Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota ;

5. Keputusan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN WILAYAH KERJA PEMBANTU WALIKOTAMADYA SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Wilayah Kerja Pembantu Walikota Surabaya Wilayah Barat yang meliputi :
 - a. Kecamatan Tandés.
 - b. Kecamatan Benowo.
 - c. Kecamatan Lakarsantri.
- (2) Pusat kedudukan Pembantu Walikota Surabaya Wilayah Barat berada di Kecamatan Lakarsantri.

Pasal 2

- (1) Membentuk Wilayah Kerja Pembantu Walikota Surabaya Wilayah Pusat yang meliputi :
 - a. Kecamatan Genteng.
 - b. Kecamatan Tegalsari.
 - c. Kecamatan Bubutan.
 - d. Kecamatan Simokerto.
- (2) Pusat kedudukan Pembantu Walikota Surabaya Wilayah Pusat berada di Kecamatan Genteng.

Pasal 3

- (1) Menata

- (1) Menata Wilayah Kerja Pembantu Walikotaamadya Surabaya Utara yang meliputi :
 - a. Kecamatan Pabean Cantikan.
 - b. Kecamatan Semampir.
 - c. Kecamatan Krembangan.
 - d. Kecamatan Kenjeran.
- (2) Pusat kedudukan Pembantu Walikotaamadya Surabaya Utara berada di Kecamatan Pabean Cantikan.

Pasal 4

- (1) Menata Wilayah Kerja Pembantu Walikotaamadya Surabaya Timur yang meliputi :
 - a. Kecamatan Tambaksari.
 - b. Kecamatan Gubeng.
 - c. Kecamatan Rungkut.
 - d. Kecamatan Sukolilo.
- (2) Pusat kedudukan Pembantu Walikotaamadya Surabaya Timur berada di Kecamatan Gubeng.

Pasal 5

- (1) Menata Wilayah Kerja Pembantu Walikotaamadya Surabaya Selatan yang meliputi :
 - a. Kecamatan Sawahan.
 - b. Kecamatan Monokromo.
 - c. Kecamatan Karangpilang.
 - d. Kecamatan Monocolo.
- (2) Pusat kedudukan Pembantu Walikotaamadya Surabaya Selatan berada di Kecamatan Monocolo.

Pasal 6

- (1) Sejak berlakunya Keputusan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.



(2) Segala

(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan dan penataan Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadya Surabaya sebagaimana yang disebut pada Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 1990

 MENTERI DALAM NEGERI,

R U D I N I.